

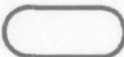
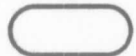


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Tlp. 0651-7552921- 7552922 Fax. 065-7552922

Nomor SOP	53/Un.08/R/OT.01.3/09/2017
Tgl. Pembuatan	01 Oktober 2015
Tanggal Revisi I	25 September 2017
Tanggal Efektif	03 Oktober 2017
Disahkan Oleh	 Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA NIP. 06100051994031001
Nama SOP	DANA SEWA ASET BAGIAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kementerian Agama; 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;	1. Mengetahui tugas dan fungsi Bagian 2. Memahami ketentuan mengenai <i>Dana Sewa Aset</i> 3. Mampu menggunakan komputer
Keterkaitan	Keterkaitan
1. SOP Pemilihan Bank Mitra Kerjasama 2. SOP Rekening Pemerintah	1. Pedoman dan aturan berlaku 2. Perangkat Komputer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses dana sewa aset akan mengalami kendala	1. Dokumen Kerjasama 2. Rekening Koran

No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pihak Eksternal	Unit Bisnis	Bank	Bendahara Penerimaan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pihak eksternal menjalin kerjasama dengan Unit Bisnis UIN Ar-Raniry					Rek. Koran	120 menit	Dokumen Sumber	
2	Unit Bisnis menyepakati kerjasama yang telah dibuat oleh pihak eksternal dan membuat dokumen kerjasama untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak					Dokumen Kerjasama	120 menit	Pembukuan	
3	Setelah dokumen ditandatangani, pihak eksternal mentransfer dana ke Rekening penerimaan di Bank					Dokumen Kerjasama	30 Menit	Dokumen Kerjasama	
4	Bank menerbitkan rekening koran dan menyerahkan kepada Bendahara Penerimaan					Rekening Koran	20 Menit	Rekening Koran	
5	Arsip					Rekening Koran	10 Menit	Rekening Koran	